



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 607 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang dalam pengelolaan barang milik negara, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang kepada kuasa pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.

- KESATU** : Menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kuasa Pengguna Barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.
- KETIGA** : Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dapat diteruskan kepada pejabat lain.
- KEEMPAT** : Dalam hal Kuasa Pengguna Barang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.).
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikecualikan untuk materi kewenangan berupa penandatanganan berita acara serah terima dan perjanjian kerja sama serta penerbitan keputusan yang harus ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.).
- KEENAM** : Pejabat penerima delegasi dan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara setiap 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Barang Milik Negara Selain Tanah, Bangunan, dan Kendaraan pada Kementerian Agama; dan
 - b. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Atas Nama Sekretaris Jenderal Dalam Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan dan Sewa Barang Milik Negara,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 607 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

DELEGASI DALAM PENGELOLAAN BARANG BARANG MILIK NEGARA

A. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Penandatanganan Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada Menteri Keuangan | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| 2 | Penandatanganan Surat Permohonan Penetapan Status Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada Menteri Keuangan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 3 | Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Digunakan dan Dikuasai oleh Kementerian | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 4 | Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Menyatakan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Digunakan dan Dikuasai oleh Kementerian | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 5 | Penandatanganan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 6 | Penandatanganan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan Bangunan, dan Berita Acara Serah Terima Bangunan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 7 | Penandatanganan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Dokumen Kepemilikan atau Dokumen Lain yang Setara dengan Bukti Kepemilikan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 8 | Penandatanganan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Berita Acara Serah Terima Terkait Perolehan Barang dan Dokumen Lainnya Selain Tanah dan/atau Bangunan | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| 9 | Penetapan Status Penggunaan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |

B. PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Penandatanganan Surat Permohonan Penetapan Penggunaan Barang Milik Negara untuk Dioperasionalkan Pihak Lain kepada berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Menteri Keuangan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Barang Negara untuk Dioperasionalkan Oleh Pihak Lain | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

C. PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Penandatanganan Surat Permohonan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan setelah memperoleh Surat Pernyataan Bersedia Menerima Alih Status Barang Milik Negara dari Pengguna Barang | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 2 | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

D. PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Penandatanganan Surat Permohonan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

E. SEWA BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Sewa Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan/atau Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Jangka Waktu sampai dengan 3 (Tiga) Tahun kepada Menteri Keuangan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 2 | Surat Permohonan Persetujuan Sewa Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan/atau selain Tanah dan/atau Bangunan Dengan Jangka Waktu Lebih Dari 3 (Tiga) Tahun kepada Menteri Keuangan (Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi) | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 3 | Penandatanganan Perjanjian Sewa | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 4 | Penetapan Ganti Rugi yang Timbul Akibat Pelaksanaan Sewa | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

F. PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Jangka Waktu sampai dengan 3 (Tiga) Tahun kepada Menteri Keuangan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 2 | Surat Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan Dengan Jangka Waktu Lebih Dari 3 (Tiga) Tahun kepada Menteri Keuangan (Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi) | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| 3 | Penandatanganan Surat Pernyataan bahwa Pelaksanaan Pinjam Pakai Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 4 | Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

G. KERJA SAMA PEMANFAATAN

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|---|---|
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Menteri Keuangan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) | Sampai dengan Rp25.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| 2 | Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Menteri Keuangan (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) | Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 | 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 2. Rektor atau Ketua Perguruan tinggi Keagamaan Negeri; dan 3. Kuasa Pengguna Barang untuk Satuan Kerja Eselon I |
| 3 | Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Menteri Keuangan (Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi) | Di atas Rp50.000.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 4 | Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

H. PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|---|---|
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang (untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang (untuk satuan kerja yang secara pelaporannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| | c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3 | Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 4 | Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Bongkaran Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, dan Restorasi) kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (untuk satuan kerja yang secara pelaporannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 5 | Surat Permohonan Persetujuan Memberikan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp5.000.000.000,00 Sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 6 | Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|
| 7 | Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 8 | Surat Permohonan Persetujuan Memberikan Hibah Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja Yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| | c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 9 | Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 10 | Surat Permohonan Pengajuan Usul Hibah Berupa Bongkaran Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, dan Restorasi) kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 11 | Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Bongkaran Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, dan Restorasi) | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 12 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 13 | Penetapan Tim Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| 14 | Penandatanganan Berita Acara Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan | sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 15 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara kepada: | | |
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 16 | Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 17 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 18 | Penetapan Tim Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |

| | | | |
|----|--|-------------------------|--|
| 19 | Berita Acara Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 20 | Surat Permohonan Persetujuan Izin Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 21 | Penandatanganan Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

I. PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BMN

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA DELEGASI |
|----|--|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Karena Sebab-Sebab yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan kepada: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | sampai dengan Rp25.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp50.000.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan Karena Sebab-Sebab yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan kepada: | | |
| | a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| | c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 3 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan Karena Sebab-Sebab yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Sampai dengan 100 Juta | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--|
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Sampai dengan 100 Juta | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 4 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan Karena Sebab-Sebab yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
| 5 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan Karena Sebab-Sebab yang Secara Normal Dapat Diperkirakan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 6 | Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 7 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Bongkaran Karena Perbaikan (Renovasi dan Rehabilitasi) kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |

| | | | |
|----|--|-------------------------|--|
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 8 | Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Bongkaran Karena Perbaikan (Renovasi dan Rehabilitasi) | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |
| 9 | Surat Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Blanko Nikah dan Barang Persediaan Karena Kadaluarsa/Rusak Berat kepada: | | |
| | a. Kepala Biro Keuangan dan BMN | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Eselon I dan Biro Umum) |
| | b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang (Untuk Satuan Kerja yang Secara Pelaporan Berada di Bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi) |
| 10 | Pembuatan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Berupa Blanko Nikah dan Barang Persediaan Karena Kadaluarsa/Rusak Berat | Tidak ada batasan nilai | Kuasa Pengguna Barang |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|
| 11 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Blanko Nikah dan Barang Persediaan Karena Kadaluarsa/Rusak Berat | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kuasa Pengguna Barang |
|----|---|--------------------------------|-----------------------|

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 607 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

MANDAT DALAM PENGELOLAAN BARANG BARANG MILIK NEGARA

A. PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|---|---|------------------------------|
| 1 | Surat Pernyataan Bersedia Menerima Alih Status Barang Milik Negara | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Persetujuan Alih Status Barang Milik Negara antar Kuasa Pengguna Barang | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

B. PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|--|---|------------------------------|
| 1 | Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Sampai dengan Rp100.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 2 | Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Dengan Jangka Waktu Sampai Dengan 6 (Enam) Bulan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

C. SEWA BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Keputusan Penetapan Sewa Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

D. PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Keputusan Penetapan Pinjam Pakai Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan selain Tanah dan/atau Bangunan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

E. KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Keputusan Penetapan Kerja Sama Pemanfaatan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan BMN |

F. PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 1 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Dengan Cara Pejualan | Tidak ada batasan nilai | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan Dengan Cara Pejualan | Lebih dari Rp100.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 3 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Dengan Cara Hibah | sampai dengan nilai Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| 4 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Dengan Cara Hibah | Lebih dari 7.500.000.000,00 | Sekretaris Jenderal |
| 5 | Penetapan Tim Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 6 | Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan Dengan Cara Tukar Menukar | Lebih dari Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |

G. PEMUSNAHAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN BMN

| NO | MATERI KEWENANGAN | NILAI PEROLEHAN PER UNIT SATUAN (Rp) | PEJABAT PENERIMA MANDAT |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | sampai dengan Rp25.000.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 3 | Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Lebih dari Rp50.000.000.000,00 | Sekretaris Jenderal |
| 4 | Keputusan Penetapan Penghapusan Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Mempunyai Dokumen Kepemilikan | Di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00 | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td

FACHRUL RAZI